



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Handi Saputra als Handi Bin Marwedi;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/28 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Garuda Saksi RT 05/ RW 06 Desa Karya

Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa Handi Saputra als Handi Bin Marwedi ditangkap tanggal 27

April 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Handi Saputra Als Handi Bin Marwedi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*”, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Handi Saputra Als Handi Bin Marwedi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti:

- 36 (tiga puluh enam) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada saksi Julian Ramli

- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah gerobak (Angkung).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **Handi Saputra Als Handi Bin Marwedi** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, karena Terdakwa merasa bersalah dan mohon dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Handi Saputra Als Handi Bin Marwedi** pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Kebun Ancak Seberang KM 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 10.00 WIB saat Terdakwa sedang pulang dari kedai dan menuju rumah Terdakwa di Jalan Garuda Sakti RT 05/ RW 06 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. BUDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di KM 10 Desa Karya Indah dan Sdr. BUDI (DPO) mengajak Terdakwa untuk memanen sawit milik Saksi Julian Ramli di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang kemudian ditanya oleh Terdakwa apakah aman dan Sdr. BUDI (DPO) mengatakan aman, selanjutnya Terdakwa pergi menuju kebun sawit milik Saksi Julian Ramli dengan berjalan kaki dan Sdr. BUDI (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor King warna hitam tanpa nomor polisi, kemudian setelah tiba di kebun milik Saksi Julian Ramli Terdakwa dan Sdr. BUDI (DPO) masuk dengan melewati lobang yang ada di bawah pagar dan telah tersedia Egrek dan Gerobak di kebun tersebut, selanjutnya Sdr. BUDI (DPO) mengambil buah kelapa sawit yang ada di pohon dengan menggunakan egrek dan setelah buah tersebut jatuh, Terdakwa langsung melangsir menggunakan gerobak menuju lobang di bawah pagar, kemudian pada saat melangsir buah sawit ke lobang yang ada di bawah pagar tersebut Terdakwa ditangkap dan Sdr. BUDI (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Julian Ramli mengalami kerugian sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agus Zulham Efendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pencurian kelapa sawit milik sdr.Julian Ramli yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 12.00 Wib saat saksi datang ke kebun milik sdr.Julian Ramli di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan melihat Terdakwa yang sedang melangsir buah dari lokasi pencurian menuju perbatasan kampung dengan melewati lubang pagar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibantu oleh saksi Paino;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan satu orang temannya lagi yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sawit tersebut yaitu dengan menggunakan egrek, lalu dimasukkan ke dalam gerobak dan dilansir dengan melewati lubang di bawah pagar pembatas kebun;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi sdr.Julian Ramli dan tidak lama kemudian sdr.datang ke lokasi kejadian pencurian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perbuatan Terdakwa, sdr.Julian Ramli mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Paino** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pencurian kelapa sawit milik sdr.Julian Ramli yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 12.00 Wib saat saksi datang ke kebun milik sdr.Julian Ramli di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan melihat Terdakwa yang sedang melansir buah dari lokasi pencurian menuju perbatasan kampung dengan melewati lubang pagar;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibantu oleh saksi Agus Zulham Efendi;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan satu orang temannya lagi yang berhasil melarikan diri;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil sawit tersebut yaitu dengan menggunakan egrek, lalu dimasukkan ke dalam gerobak dan dilansir dengan melewati lubang di bawah pagar pembatas kebun;
 - Bahwa selanjutnya saksi menghubungi sdr.Julian Ramli dan tidak lama kemudian sdr.datang ke lokasi kejadian pencurian;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perbuatan Terdakwa, sdr.Julian Ramli mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian kelapa sawit milik sdr.Julian Ramli pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 12.00 Wib di kebun

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sdr.Julian Ramli di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik sdr.Julian Ramli tersebut dibantu dengan Sdr. Budi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sawit tersebut dengan pergi ke lokasi bersama Sdr. Budi, lalu setibanya di lokasi Terdakwa masuk melewati lobang yang ada dibawah pagar lalu Sdr. Budi mengambil sawit tersebut dengan menggunakan egrek, dan Terdakwa yang melangsir menuju lobang, lalu pada saat Terdakwa sedang melangsir Terdakwa ditangkap dan Sdr. Budi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sawit tersebut dengan tujuan untuk mencari uang dari hasil penjualan sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait pencurian kelapa sawit sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil kelapa sawit milik PTPN V tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 36 (tiga puluh enam) tandan buah kelapa sawit.
- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah gerobak (Angkung).

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Kebun Ancak Seberang KM 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Terdakwa ditangkap sehubungan mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 10.00 Wib saat Terdakwa sedang pulang dari kedai dan menuju rumah Terdakwa di Jalan Garuda Sakti RT 05/ RW 06 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr.Budi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di KM 10 Desa Karya Indah dan Sdr.Budi (Dpo) mengajak Terdakwa untuk memanen sawit milik Sdr.Julian Ramli di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang kemudian ditanya oleh Terdakwa apakah aman dan Sdr.Budi (Dpo) mengatakan aman,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa pergi menuju kebun sawit milik Sdr. Julian Ramli dengan berjalan kaki dan Sdr. Budi (Dpo) pergi dengan menggunakan sepeda motor King warna hitam tanpa nomor polisi, kemudian setelah tiba di kebun milik Saksi Julian Ramli Terdakwa dan Sdr. Budi (Dpo) masuk dengan melewati lobang yang ada di bawah pagar dan telah tersedia Egrek dan Gerobak di kebun tersebut, selanjutnya Sdr. Budi (Dpo) mengambil buah kelapa sawit yang ada di pohon dengan menggunakan egrek dan setelah buah tersebut jatuh, Terdakwa langsung melangsir menggunakan gerobak menuju lobang di bawah pagar, kemudian pada saat melangsir buah sawit ke lobang yang ada di bawah pagar tersebut Terdakwa ditangkap dan Sdr. Budi (Dpo) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin mengambil buah kelapa sawit milik Sdr. Julian Ramli tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Julian Ramli mengalami kerugian sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Barangsiapa” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Handi Saputra Als Handi Bin Marwedi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Kebun Ancak Seberang KM 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Terdakwa ditangkap sehubungan mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 10.00 Wib saat Terdakwa sedang pulang dari kedai dan menuju rumah Terdakwa di Jalan Garuda Sakti RT 05/ RW 06 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr.Budi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di KM 10 Desa Karya Indah dan Sdr.Budi (Dpo) mengajak Terdakwa untuk memanen sawit milik Sdr.Julian Ramli di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang kemudian ditanya oleh Terdakwa apakah aman dan Sdr.Budi (Dpo) mengatakan aman, selanjutnya Terdakwa pergi menuju kebun sawit milik Sdr.Julian Ramli dengan berjalan kaki dan Sdr.Budi (Dpo) pergi dengan menggunakan sepeda motor King warna hitam tanpa nomor polisi, kemudian setelah tiba di kebun milik Saksi Julian Ramli Terdakwa dan Sdr.Budi (Dpo) masuk dengan melewati lobang yang ada di bawah pagar dan telah tersedia Egrek dan Gerobak di kebun tersebut, selanjutnya Sdr.Budi (Dpo) mengambil buah kelapa sawit yang ada di pohon dengan menggunakan egrek dan setelah buah tersebut jatuh, Terdakwa langsung melangsir menggunakan gerobak menuju lobang di bawah pagar, kemudian pada saat melangsir buah sawit ke lobang yang ada di bawah pagar tersebut Terdakwa ditangkap dan Sdr. Budi (Dpo) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sdr.Julian Ramli mengalami kerugian sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh sdr.Budi (dpo) dan Terdakwa berupa buah kelapa sawit tersebut merupakan milik Sdr.Julian Ramli;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, tanpa seizin Sdr.Julian Ramli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa ketika Terdakwa sedang pulang dari kedai dan menuju rumah Terdakwa di Jalan Garuda Sakti RT 05/ RW 06 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr.Budi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di KM 10 Desa Karya Indah dan Sdr.Budi (Dpo) mengajak Terdakwa untuk memanen sawit milik Sdr.Julian Ramli di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang kemudian ditanya oleh Terdakwa apakah aman dan Sdr.Budi (Dpo) mengatakan aman, selanjutnya Terdakwa pergi menuju kebun sawit milik Sdr.Julian Ramli dengan berjalan kaki dan Sdr.Budi (Dpo) pergi dengan menggunakan sepeda motor King warna hitam tanpa nomor polisi, kemudian setelah tiba di kebun milik

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Julian Ramli Terdakwa dan Sdr.Budi (Dpo) masuk dengan melewati lobang yang ada di bawah pagar dan telah tersedia Egrek dan Gerobak di kebun tersebut, selanjutnya Sdr.Budi (Dpo) mengambil buah kelapa sawit yang ada di pohon dengan menggunakan egrek dan setelah buah tersebut jatuh, Terdakwa langsung melangsir menggunakan gerobak menuju lobang di bawah pagar, kemudian pada saat melangsir buah sawit ke lobang yang ada di bawah pagar tersebut Terdakwa ditangkap dan Sdr. Budi (Dpo) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 36 (tiga puluh enam) tandan buah kelapa sawit;
- oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr.Julian Ramli, sedangkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah egrek;
 - 1 (satu) buah gerobak (Angkung);

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan sdr. Julian Ramli;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Handi Saputra Als Handi Bin Marwedi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 36 (tiga puluh enam) tandan buah kelapa sawit;
- Dikembalikan kepada sdr. Julian Ramli;**
- 1 (satu) buah egrek;
 - 1 (satu) buah gerobak (Angkung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **09 Agustus 2022**, oleh kami, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Pradipta Prihantono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, SH